Lampiran XXXVII : Surat Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Wonosobo.

Nomor : / / 2023

Tangga :


1

STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN

1. Poin a - i pada Permohonan Baru
2. Asli Surat Ijin Praktek yang lama
Formulir dapat di unduh pada link berikut
https://bit.ly/formpermohonan izinpraktiknakes

2 Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

pemohon membuat
akun APRIZOB atau
login pada APRIZOB



Keterangan:

- Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisikan data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
- 2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
- 3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan bisa dinyatakan lengkap, permohonan dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;
- 4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal

		yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah
		terkait melalui APRIZOB;
		5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan
		dan/ atau kajian perohonan dapat disetujui,
		Pemohon dapat mengunduh hasil akhir
		Perizinan Nonberusaha atau Pelayanan
		Nonperizinan melalui APRIZOB.
3	Waktu Penyelesaian	17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :
	Layanan	a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;
		b. 15 (enam puluh) hari proses teknis di Perangkat
		Daerah terkait;
		c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.
4	Biaya/Tarif	Rp.0,-
		Tidak ada biaya/tarif (Gratis)
5	Produk Layanan	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
6	Sarana Pengaduan	1. Telpon: (0286) 321059
		2. WhatsApp: 081383154514
		3. Email: dpmptsp.wsb@gmail.com
		4. Website: <u>dpmptsp.wonosobokab.go.id</u>
		5. Korespondensi dan Kotak Saran:
		a. Kantor DPMPTSP: Jl. Kartini No. 11, Wonosobo;
		b. Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kab. Wonosobo: Jalan Soekarno Hatta No. 5 Wonosobo.
		6. Instagram: @dpmtpsp_wonosobo;.
		7. Lapor Bupati Wonosobo:
		https://laporbupati.wonosobokab.go.id
Pen	gelolaan Layanan (<i>Mo</i>	inufacturing)
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian; 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan No.83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;

2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	 Peraturan Menteri Kesehatan No.14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik; Meja dan kursi; Komputer; Printer; Jaringan internet; Pesawat telepon; Scanner; dan
		8. Mesin fotokopi.
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan; Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas; Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.
4	Pengawasan Internal	 Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait; Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	 1. 1 (satu) orang (Front office); 2. 2 (dua) orang (Back Office).
6	Jaminan Pelayanan	 Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan; Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan; Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Motto Kerja.

7	Jaminan Keamanan	1. Dokumen produk layanan yang diberika	an
	dan Keselamatan	dijamin keabsahannya dan dap	at
	Pelayanan	dipertanggungjawabkan;	
		2. Petugas yang melayani penyelenggaraa	ın
		Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusah	.a,
		dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatka	ın
		penugasan dari atasan langsung; dan	
		3. Keselamatan pengguna layanan konsulta	.si
		menjadi tanggung jawab pihak Dina	as
		Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat	tu
		Pintu Kabupaten Wonosobo.	
8	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksar	 1a
	Pelayanan	dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal	
	1 Clayallall		1
		(satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan	
		2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaika	ın
		dan peningkatan kinerja pelayanan.	

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO,

RETNO EKO SYAFARIATI N, S. Sos., M.M.